

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1996
TENTANG
PETUNJUK PERMOHONAN PEMERIKSAAN SENGKETA KEWENANGAN
MENGADILI DALAM PERKARA PERDATA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 1996

Nomor : MA/Kumdil/129/K/V/1996

Kepada Yth:

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
3. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI TUN
4. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
5. Sdr. KETUA PENGADILAN AGAMA
6. Sdr. KETUA PENGADILAN TUN

di

SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1996**

Sehubungan dengan masalah permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan ini diberitahukan bahwa dalam menangani sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diminta perhatian para Ketua Pengadilan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan bahwa sengketa tentang Kewenangan mengadili terjadi, jika:
 - a. dua Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang untuk mengadili perkara yang sama, atau
 - b. dua Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama.

2. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - a. antar Pengadilan dari lingkungan peradilan yang berlainan.
 - b. antar Pengadilan dari lingkungan peradilan yang sama namun berada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan.
 - c. antar Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan peradilan yang sama atau dengan lingkungan peradilan yang lain.
3. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama:
 - a. pihak berperkara, atau dalam hal tidak diajukan oleh pihak berperkara, Ketua Pengadilan karena jabatannya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa Kewenangan mengadili;
 - b. apabila permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara, atau diajukan oleh Ketua Pengadilan karena jabatannya, maka Pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk "PENETAPAN", sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
 - c. Pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili, harus mengirimkan salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama;
 - d. Pengadilan lain yang menerima salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut, harus menunda pemeriksaan perkara di maksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
4. Apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama, maka pihak berperkara dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara, dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan, dan biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung.
6. Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan tidak dikenakan biaya perkara.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

H. SOERJONO, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Sdr. Para Hakim Muda Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.

4. Arsip.